



PUTUSAN
Nomor 574 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ZAINI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Talela, RT/RW:000/000, Desa Banjar Talela, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, pekerjaan Kepala Desa;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Subhan Adi Handoko, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "*Law Firm H n S & Partners*", beralamat di Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1001/01/HNS_PARTNERS/X/2019, tanggal 13 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. TIM SELEKSI TES TERTULIS DAN WAWANCARA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJAR TALELA, tempat kedudukan di Balai Desa Banjar Talela, Kecamatan Camplong;

II. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA BANJAR TALELA, KECAMATAN CAMPLONG, tempat kedudukan di Balai Desa Banjar Talela, Kecamatan Camplong;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa H. Harunur Rasyid, S.H., jabatan Kabag. Hukum Setda Kabupaten Sampang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/744/434.012/2019, tanggal 19 November 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 574 K/TUN/2020



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah objek sengketa yang diterbitkan oleh :
 - a) Tergugat I berupa Berita Acara Penetapan Hasil Test Tulis Dan Wawancara Bakal Calon Kepada Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang terbit pada 10 Oktober 2019;
 - b) Tergugat II berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Nomor 17/P2KAD/10/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih desa Banjar Talela Kecamatan Camplong tertanggal 14 Oktober 2019;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk mencabut objek sengketa :
 - a) Tergugat I Berita Acara Penetapan Hasil Test Tulis Dan Wawancara Bakal Calon Kepada Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang terbit pada 10 Oktober 2019;
 - b) Tergugat II Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Nomor 17/P2KAD/10/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih desa Banjar Talela Kecamatan Camplong tertanggal 14 Oktober 2019;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat melanggar kompetensi karena Tergugat I dan II bukanlah sebagai pihak yang bisa digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Objek sengketa I dan II bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Objek sengketa I dan II termasuk dalam pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;



4. Penggugat tidak memiliki Kepentingan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 140/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 09 April 2020, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 115/B/2020/PT.TUN-SBY., tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juli 2020 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 24 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 24 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya dengan Nomor putusan 115/G/2020/PTUN.SBY *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 140/G/2019/PTUN. SBY.

Mengadili Sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;
2. Menyatakan Batal Demi Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Nomor 115/G/2020/PT.TUN.SBY *Juncto* Nomor 140/G/2019/PTUN.SBY;
3. Menghukum Termohon I/Terbanding I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13 Agustus 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah I. Berita Acara Penetapan Hasil Test Tulis Dan Wawancara Bakal Calon Kepada Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, dan II. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Nomor 17/P2KAD/10/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih desa Banjar Talela Kecamatan Camplong, yang diterbitkan oleh Tim Seleksi Tes Tertulis Dan Wawancara Pemilihan Kepala Desa Banjar Talela dan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Banjar Talela, Kecamatan Camplong, selaku pejabat daerah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ZAINI** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 574 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 574 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)